

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Situbondo selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Situbondo serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Situbondo. Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan LAKIP Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu Kinerja Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo di masa yang akan datang.

Banyuglugur, 31 Januari 2024


KAMAT BANYUGLUGUR

SUBIRYO, S.H.
PEMBINA
NIP. 196803211993021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan	
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	
1.4. Struktur Organisasi	
1.5. Kondisi Kepegawaian	
1.6. Sistematika Penyajian	
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Latar Belakang	
2.1.1. Visi	
2.1.2. Misi	
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
2.3. Perjanjian Kinerja 2022	
2.4. Perencanaan Anggaran 2022	
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	
3.2. Analisis Capaian Kinerja	
3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran	
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	
Lampiran – lampiran	
• SK IKU Perangkat Daerah Tahun 2022	
• Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2022 yang telah ditandatangani	
• Rencana Strategis (Tabel 4.1)	
• Pengukuran Kinerja Tahun 2022 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala PD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2022).	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Banyuglugur menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Banyuglugur ini melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023 dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021 - 2026 Kantor Kecamatan Banyuglugur.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023, selama periode ini Kantor Kecamatan Banyuglugur melaksanakan 4 (*Empat*) Program, 11 (*Sebelas*) Kegiatan, 28 (*Dua Puluh Delapan*) Sub Kegiatan. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar : **Rp.2,049,236,942,-** (*Dua Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), dan realisasi anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 1.947.228.121,-** (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua puluh Satu Rupiah*), yang berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Kabupaten Situbondo meletakkan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai RPJMD berdasarkan Urusan Penunjang Kecamatan yaitu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik. Kecamatan Banyuglugur pada tahun 2023 memiliki 2 sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur dan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator kinerja untuk mendukung 2 sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2023 dari 2 indikator kinerja dapat terlaksana semuanya. Pada sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur dan Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur, tidak ada hambatan/permasalahan di tahun 2023.

Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Banyuglugur telah berhasil memenuhi semua sasaran Strategis yang ditargetkan, yaitu

Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur dan Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Banyuglugur dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tetap, jelas dan terukur.

Kecamatan Banyuglugur merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi pemerintah Kabupaten Situbondo ***"Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya"***.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan

tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo sebagai Salah Satu Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Situbondo, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo;

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
18. Surat Keputusan Camat Banyuglugur No 13 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banyuglugur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan Dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kantor Kecamatan Banyuglugur disampaikan kepada Bupati Situbondo sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1.4. ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang

akan dihadapi Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo 2021 - 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Situbondo. Secara umum, isu strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 yaitu:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima dan tuntutan masyarakat yang menginginkan akses pelayanan publik yang mudah transparan dan nyaman melalui penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK)
2. Pemberdayaan perempuan dan iklim yang mendukung tumbuh kembang anak dan pelayanan terhadap lansia serta penyandang disabilitas
3. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak selaras dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen kerja.

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. **Camat**, Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Banyuglugur, agar dapat berjalan dengan berdayaguna dan berhasil guna.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Banyuglugur untuk bahan penetapan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja;
- e. Membagi tugas memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar sesuai rencana serta mendorong peningkatan kinerja SDM;
- f. Mengoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak over lapping;
- g. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

- h. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- i. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di lakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- k. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain Kelurahan;
- l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- m. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan untuk menghindari kesalahan;
- n. Membantu Sekretaris Daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah Kecamatan Banyuglugur yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Kepala Daerah;
- o. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja tahunan berdasarkan realisasi pelaksanaan program dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan LAKIP;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

2. **Sekretaris Kecamatan**, Melakukan pembinaan administratif kepada seluruh satuan organisasi pemerintah Kecamatan serta melaksanakan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, **Sekretaris Kecamatan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Banyuglugur untuk bahan penetapan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelaksanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana serta upaya meningkatkan kinerja SDM bawahan;

- d. Meneliti dan member paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan kepimpinan untuk menghindari kesalahan;
- e. Menyusun rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya
- f. Mengelola urusan keuangan;
- g. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, serta tata usaha perlengkapan;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, Melaksanakan penatausahaan surat menyurat dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
- d. Melakukan pencatatan dan pengarsipan surat – menyurat;
- e. Menyiapkan dan pendisposisian surat keluar;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokoler;
- g. Menyiapkan analisa kebutuhan kantor dan pengadministrasiannya;
- h. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- i. Melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai;
- j. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan untuk menghindari kesalahan;

- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris kecamatan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. **Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan**, Melaksanakan perencanaan penyusunan program dan kegiatan serta penatausahaan keuangan
- Dalam melaksanakan tugasnya, **Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan** menyelenggarakan fungsi;
- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun usulan program kerja;
 - b. Menyiapkan rencana kegiatan;
 - c. Menyiapkan rencana kebutuhan kantor;
 - d. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan rencana anggaran;
 - e. Pengelolaan urusan keuangan;
 - f. Membuat Laporan Keuangan;
 - g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. **Kepala Seksi Pemerintahan**, Melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Dalam melaksanakan tugasnya, **Kepala Seksi Pemerintahan** menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja kecamatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
 - c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
 - d. Menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi antar instansi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

- e. Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan keuangan desa;
- f. Pembinaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Peralihan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB);
- g. Melaksanakan Tugas Bidang Pertanahan;
- h. Melaksanakan tugas pembuatan data monografi kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Ketatausahaan;
- j. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. **Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan**, Melakukan perencanaan, menyiapkan, pembinaan, pengevaluasian kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, **Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi hasil produksi;
- e. Menyiapkan kegiatan penyuluhan pembinaan pengembangan infrastruktur dan sumberdaya alam;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap perkembangan perekonomian desa, program pertanian dan melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong;
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perekonomian, produksi, dan distribusi hasil produksi;
- h. Menyusun program dan pembinaan sarana dan prasarana perekonomian rakyat;

- i. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- j. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum;
- k. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan;
- l. Menyiapkan bahan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum serta penyusunan mekanisme pelayanan perijinan;
- n. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan untuk menghindari kesalahan;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat**, Melakukan penyiapan, penyusunan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, **Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat** menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
- d. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat, dan pemberantasan penyakit menular;
- f. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program pembinaan, pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;

- g. Menyiapkan bahan rekomendasi dalam permintaan atau panyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- h. Membina dan melaksanakan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional;
- i. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan untuk menghindari kesalahan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


8. **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**, Membantu Camat untuk melaksanakan tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban

Dalam melaksanakan tugasnya, **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban** menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan masukan dari bawahan serta sesuai dengan program kerja kecamatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaiannya tepat waktu;
- c. Mengawasi dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas, agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin kerja yang tinggi;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum;
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan Ketentraman dan Ketertiban umum;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan operasional kegiatan administrasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- g. Melaksanakan pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban;
- j. Melaksanakan pembinaan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial;

- k. Meneliti dan memberi paraf pada naskah-naskah dinas yang akan disediakan ke pimpinan untuk menghindari kesalahan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada camat; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


1.6. STRUKTUR ORGANISASI



1.7. STRUKTUR KINERJA JABATAN

Untuk dapat meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kecamatan Banyuglugur, maka diperlukan penjenjangan kinerja dari Camat sampai dengan Seksi dan Sub Bagian sehingga masing-masing bagian dapat memberikan kontribusi atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis kecamatan. Adapun struktur kinerja jabatan di Kecamatan Banyuglugur adalah sebagai berikut:

STRUKTUR KINERJA KECAMATAN BANYUGLUGUR



CAMAT

SEKCAM

KASI DAN KASUBBAG

PELAKSANA

1.8. KONDISI PEGAWAI

Data kepegawaian di lingkungan Kantor Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan klasifikasi

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan I : 0 orang

Golongan II : 3 orang

Golongan III : 4 orang

Golongan IV : 2 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

Eselon III : 2 orang

Eselon IV : 4 orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Strata 2 (Magister) : 1 orang

Strata 1 (Sarjana) : 4 orang

Diploma 3 : 1 orang

SMU : 1 orang

SMP : 1 orang

SD : 0 orang

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Isu Strategis

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi

1.6. Struktur Organisasi

1.7. Struktur Kinerja Jabatan

1.8. Kondisi Kepegawaian

1.9. *Sistematika Penyajian*

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. *Rencana Strategis 2021 – 2026*

2.1.1. *Visi*

2.1.2. *Misi*

2.1.3. *Tujuan dan Sasaran*

2.2. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*

2.3. *Perjanjian Kinerja Perubahan 2023*

2.4. *Perencanaan Anggaran 2023*

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. *Pengukuran Capaian Kinerja*

3.2. *Analisis Capaian Kinerja*

3.3. *Analisis Capaian Kinerja Anggaran*

BAB IV : P E N U T U P

4.1. *Kesimpulan*

4.2. *Saran*

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. *SK IKU OPD*

2. *Perjanjian Kinerja Perubahan dan Rencana Aksi Tahun 2023*

3. *Renstra Tabel 4.1*

4. *Pengukuran Kinerja Tahun 2022 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala OPD dan Pejabat Administrator TW IV Tahun 2023)*

5. *Laporan IKM Tahun 2023*

6. *Laporan Pengarustamaan Gender Tahun 2023*

7. *Penghargaan yang diterima tahun 2023*

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021 – 2026

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Banyuglugur, Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021- 2026 yang disempurnakan dengan Rencana Kerja tahun 2023, Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

2.1.1. Visi

Tahun 2021 – 2026 Visi Kabupaten Situbondo yaitu :

Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya

BERAKHLAK

1. Mengedepankan kepentingan Bersama/kemaslahatan Bersama.
2. Berakhlak berdasarkan garis norma kehidupan bernegara dan beragama.
3. Berakhlak dalam peningkatan SDM yang berkualitas dan Unggul yang.
4. Berakhlak dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

SEJAHTERA

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan dan hal ini terkait pembangunan ekonomi;
2. Akses Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau;

3. Kualitas Kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

ADIL

1. Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat

BERDAYA

1. Masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya.
2. Menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
3. Memahami situasi perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar untuk pengembangan diri.
4. Pengembangan kapasitas SDM unggul, ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat dan desa dalam Kawasan untuk menciptakan produk unggulan.

Tercapainya Aparatur yang profesional, kreatif inovatif efektif efisien dan bebas korupsi sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, integritas dan melayani

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka dirumuskan Misi untuk menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dari 4 misi Kabupaten Situbondo, Kecamatan Banyuglugur mengampu misi ke 3 dan misi ke 4, yaitu :

Misi ke 3 & 4 :

Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing. Yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan

Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh. Yang Bertujuan mewujudkan kualitas layanan dan kapasitas birokrasi yang profesional secara berkelanjutan.

2.1.3. Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran dengan dilengkapi dengan indikator-indikator untuk dapat mengukur tingkat pencapaian Visi dan Misi tersebut. Adapun Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo Tahun 2023 pada pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) **Tujuan** : **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**
Indikator : Nilai IKM Kecamatan Banyuglugur
- b) **Sasaran 1** : **Meningkatnya Kecepatan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur**
Indikator : Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan
- Sasaran 2** : **Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur**
Indikator : Persentase Desa di Kecamatan Asembagus yang meningkat IDM-nya

Hubungan antara tujuan dan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Tabel. 2 2.1
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja utama
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur	Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur	Persentase Desa di Kecamatan Banyuglugur yang meningkat IDM-nya

2.3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

Berdasar dari yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 hanya terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja dan target sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Asembagus	Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan	10 menit
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Asembagus	Persentase Desa di Kecamatan Asembagus yang meningkat IDM-nya	100%

2.4. PERENCANAAN ANGGARAN 2023

Pada APBD Tahun Anggaran 2023 disediakan plafon anggaran untuk Kecamatan Banyuglugur **Rp. 2.049.236.942,00** dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.101.319.360,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 738.804.395,00 dan Belanja Modal Rp. 107.104.366,00 Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 1.947.228.121,00** atau mencapai 95,02 % dengan 4 program, 11 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan.

Tabel 2.4.1

Perencanaan Program Kegiatan Anggaran Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. 2.861.800,-
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Banyuglugur yang meningkat IDM nya	Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 21.040.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dari (Satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja untuk tahun 2023, semua sasaran dapat dicapai dengan kategori sangat berhasil. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit	10 menit	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Arjasa yang meningkat IDM nya	100%	87,50%	87,50
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85,25)	A (82,50)	96,77

Tabel 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 – 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	
				Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit	0%	10 menit
2.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Arjasa yang meningkat IDM nya	100%	0%	87,50%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85,25)	A (83,60)	A (82,50)

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir periode RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5=4/3x100
Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	10 menit	10 menit	100
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Arjasa yang meningkat IDM nya	100%	87,50%	87,50
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah	A (85,25)	A (82,50)	96,77

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5=4/3x100
Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan	100 menit	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Arjasa yang meningkat IDM nya	88%	N/A	N/A
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai Sakip Perangkat Daerah	A (82,50)	N/A	N/A

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 terdiri dari 2 indikator kinerja utama untuk mendukung 2 sasaran strategis dan 1 indikator pendukung untuk mendukung 1 sasaran strategis. Capaian kinerja (performance result) selama tahun 2023 dari 3 indikator kinerja dapat terlaksana semuanya. Capaian untuk masing – masing sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :


Indikator Kinerja 1	Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan									
Analisa	<p>Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan dikategorikan memenuhi target dengan realisasi sebesar 10 menit dari target 10 menit.</p> <p>📌 Tahun 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target : 0 menit - Realisasi : 0 menit - Capaian : 0% <p>📌 Tahun 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target : 10 menit - Realisasi : 10 menit - Capaian : 100% <div data-bbox="464 1249 1422 1653" style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto;"> <caption>Data for Bar Chart: Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Target (menit)</th> <th>Realisasi (menit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 2022</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tahun 2023</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Rata-rata lama Pelayanan PATEN Kecamatan, dari target 10 menit terealisasi 10 menit dengan tingkat pencapaian kinerja sebesar 100 %. Data ini diperoleh dari rata-rata pengguna layanan PATEN yang kita Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2023. Dari 100 orang yang kita Survey diperoleh rata-rata 10 menit yang artinya Lama rata-rata pengguna layanan di Ruang</p>	Tahun	Target (menit)	Realisasi (menit)	Tahun 2022	0	0	Tahun 2023	10	10
Tahun	Target (menit)	Realisasi (menit)								
Tahun 2022	0	0								
Tahun 2023	10	10								

	<p>PATEN dalam menyelesaikan sebuah Proses layanan Administrasi Kependudukan dari pengajuan berkas sampai selesai dibutuhkan rata-rata waktu 10 menit.</p> <p>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. Pada Tahun 2023 PATEN Kecamatan Banyuglugur mempunyai Inovasi yaitu “ NITA RANI “, ini merupakan peningkatan data sosial dengan menggunakan Google Spreadsheet sebagai alat untuk meningkatkan data terpadu kesejahteraan sosial , Pelayanan Lengkap disini antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pembuatan KTP ❖ Pembuatan Kartu Keluarga ❖ Pembuatan Surat Pindah ❖ Pembuatan Akte Kelahiran ❖ Pembuatan Akte Waris ❖ Pengajuan SEHATI <p>Semua Pelayanan diatas sudah bisa dibuat dan dicetak di Kecamatan Arjasa, sambil menunggu dokumen atau berkas di proses, di dalam Ruang PATEN Kecamatan Banyuglugur, hal ini membuat masyarakat sangat antusias untuk hadir ke Kantor Kecamatan Banyuglugur.</p>
--	---

Indikator Kinerja 2	Persentase Desa di Kecamatan Banyuglugur yang meningkat IDM nya
Analisa	<p>Persentase Desa di Kecamatan Banyuglugur yang meningkat IDM nya dikategorikan belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 87,50 % dari target 100 %.</p> <p>📌 Tahun 2022 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target : 100% - Realisasi : 100% - Capaian : 100%

📌 Tahun 2023 :

- Target : 100%
- Realisasi : 87,50%
- Capaian : 87,50%



Indeks Desa Membangun (IDM) adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Data yang kami diperoleh dari Kepala Seksi Pemerintahan dapat dijelaskan bahwa dari tujuh desa, ada satu desa maju dan 6 desa berkembang. Berikut data dan kategori IDM Tahun 2023:

NO	NAMA DESA	KATEGORI	NILAI IDM
1.	LUBAWANG	BERKEMBANG	0.6317
2.	KALISARI	BERKEMBANG	0.6584
3.	TEPOS	BERKEMBANG	0.6565
4.	SELOBANTENG	BERKEMBANG	0.6767
5.	BANYUGLUGUR	BERKEMBANG	0.689
6.	TELEMPONG	BERKEMBANG	0.6532
7.	KALIANGET	MAJU	0.7468

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa digunakan sebagai ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa.

Untuk dapat mencapai target sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur, pada tahun 2023 dilaksanakan dengan pelaksanaan 2 program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan, dengan fokus sub kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di desa, Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan serta Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat.
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan fokus sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.

Adapun penyebab belum tercapainya tercapainya target sasaran 100% yang ditentukan, yaitu :

- Masih kurangnya sosialisasi pemahaman terkait pentingnya IDM.
- Belum optimalnya koordinasi Camat dalam rangka sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa

Hal – hal yang dilakukan kecamatan untuk terus meningkatkan pencapaian target yaitu :

- Memberikan pendampingan khususnya pada tahap perencanaan sehingga peningkatan IDM dapat menjadi prioritas pembangunan desa
- Memfasilitasi koordinasi dengan membuka forum konsultasi sehingga program-program kabupaten maupun peraturan/kebijakan pemerintah kabupaten dapat tersampaikan kepada pemerintah desa

Pada tahun 2023 terdapat perubahan Rencana Strategis pada Kecamatan Banyuglugur sehingga sasaran strategis beserta indikator kerjanya turut mengalami perubahan. Adapun perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) serta capaian terhadap target Renstra Kecamatan Banyuglugur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	
			Tahun 2023	Tahun 2022
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Banyuglugur	85	88,62	93,40
Sasaran: Meningkatnya Kecepatan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur	Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan	10 menit	10 menit	-
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur	Persentase Desa di Kecamatan Banyuglugur yang meningkat IDM-nya	100%	87,50%	-

Meningkatnya Pelayanan Paten Kecamatan Banyuglugur	Persentase Layanan Paten sesuai SOP	-	-	100%
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	-	-	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,25	82,50	81,75 (A)

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (tahun 2023) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Kemajuan
I	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Nilai IKM Kecamatan Banyuglugur	85	88,62	104%

1	Sasaran: Meningkatnya Kecepatan Pelayanan aadministrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur	Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan	10 menit	10 menit	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur	Persentase Desa di Kecamatan Asembagus yang meningkat IDM-nya	100%	87,50%	87,50 %

Untuk dapat mencapai target kinerja sasaran strategis, pada tahun 2023 Kecamatan Banyuglugur melaksanakan 3 program dan kegiatan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Capaian program kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 14
Capaian Kinerja Pogram/Kegiatan
Penunjang Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan aadministrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan Paten	100 %	100 %

2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Banyuglugur	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100 %	100 %
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	100 %	100 %
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan yang baik	100 %	100 %
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Pemerintahan Umum serta Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	100 %

3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan Rencana strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo selama tahun 2023, utamanya Pencapaian Indikator Perubahan Tahun 2023 dilaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Dengan rincian 4 Program dan 10 Kegiatan. Pemanfaatan anggaran tersebut terus diupayakan agar dapat memenuhi azas efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja secara keseluruhan pada Kecamatan Banyuglugur Tahun 2023 **Rp. 2.049.236.942,00** dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.101.319.360,00 Belanja Barang dan Jasa Rp. 738.804.395,00 dan Belanja Modal Rp. 107.104.366,00 Dari plafon anggaran tersebut terealisasi sebesar **Rp. 1.947.228.121,00** atau mencapai 95,02 % dengan 4 program, 11 kegiatan dan 29 Sub dan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebesar Rp.1.947.228.121,00, maka prosentase global capaian kinerja anggarannya sebesar **95,02%**. Faktor penyebab utama tidak tercapainya penyerapan anggaran 100% adalah pada anggaran gaji dan tunjangan yang tidak dapat terserap maksimal dikarenakan perubahan susunan pegawai..

- a. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel 15
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Persentase dari total APBD
1	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan Banyuglugur	Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan	2.861.800	0,14 %
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Desa di Kecamatan Asembagus	Persentase Desa di Kecamatan Asembagus yang meningkat IDM-nya	21.040.000	1,03 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kegiatan rutin/pelaporan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Terkait dengan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal – hal Terkait Pencapaian Indikator Kinerja yang ada di Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, yang berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun penjelasan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut :

1. Tahun 2023 Kecamatan Banyuglugur menetapkan 2 sasaran IKU yaitu *Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan* dan *Persentase Desa di Kecamatan Banyuglugur yang meningkat IDM-nya* pada Perjanjian Kinerja Perubahan dimana terdapat perubahan dari indikator kinerja pada tahun sebelumnya sebagai akibat dari adanya perubahan Renstra di tahun 2023.
2. Indikator kinerja yang berhasil tercapai sesuai target yaitu indikator *Rata-rata lama pelayanan Paten Kecamatan* (100%) sedangkan indikator yang belum mencapai target yaitu indikator *Persentase Desa di Kecamatan Asembagus yang meningkat IDM-nya* (87,50%).
3. Untuk Indikator Kinerja Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.049.236.942,00 terserap sebesar Rp.1.947.228.121,00 atau sebesar 95,02% dengan sisa tidak terserap sebagian besar merupakan kelebihan perhitungan anggaran gaji.


4.2. Saran

Dengan tingkat capaian kinerja pada tahun 2023 tergolong tinggi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang bukan hanya timbul dari faktor internal namun juga berasal dari faktor eksternal mengingat tugas Kecamatan Banyuglugur berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga pencapaian terdapat indikator tidak tercapai 100%. Adapun beberapa langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya antara lain:

- Melakukan evaluasi pelayanan setiap triwulan yang berisikan tindak lanjut saran/pengaduan yang masuk, mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan baik dari segi SDM (petugas) maupun prasarana untuk memastikan dan menjaga target waktu pelayanan tetap sesuai standar yang telah dibuat.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperbaiki sektor-sektor pelayanan yang masih rendah sesuai hasil evaluasi dalam laporan IKM.
- Berpartisipasi aktif melakukan pendampingan pada proses perencanaan pembangunan di desa (musdes/musrenbangdes) agar peningkatan IDM dapat menjadi salah satu program prioritas Kepala Desa
- Peningkatan koordinasi untuk menjembatani antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten sehingga terdapat sinkronisasi rencana program pembangunan antara Dinas/Instansi dengan rencana kebutuhan pembangunan di Desa.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan meningkatkan kinerja Kecamatan Banyuglugur di tahun mendatang.

Banyuglugur, 31 Januari 2023

KECAMAT BANYUGLUGUR

SUBIRYO, S.H.
Pembina
NIP. 19680321 199303 1 001

